



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1970
TENTANG
MEMBENTUK DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENGHADAP PERUNDINGAN PERBATASAN PERATURAN WILAYAH
INDONESIA MALAYSIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan akan diselenggarakannya Perundingan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia – Malaysia pada akhir bulan Pebruari 1970 di Djakarta, maka perlu segera membentuk suatu delegasi Pemerintah R.I. dalam menghadapi perundingan tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Delegasi R.I. dalam menghadapi Perundingan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia – Malaysia, dengan susunan sebagai berikut :

1. Seorang pedjabat dari Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua ;
2. Seorang pedjabat dari Departemen Kehakiman, sebagai Anggota ;
3. Seorang pedjabat dari Departemen HANKAM, sebagai Anggota ;
4. Seorang pedjabat dari Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota ;
5. Seorang pedjabat dari Departemen Perhubungan, sebagai anggota ;
6. Seorang pedjabat dari Departemen Pertanian, sebagai anggota ;
7. Seorang pedjabat dari Departemen Pertambangan, sebagai anggota ;
8. Seorang pedjabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Delegasi bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan delegasi Malaysia, dalam rangka membitjarakan Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia – Malaysia, jang akan diselenggarakan pada achir bulan Pebruari 1970 di Djakarta.

KETIGA :

Setelah selesai melakukan tugasnja, delegasi supaja segera melapokan hasilnja kepada Presiden.

KEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui :

1. Menteri Pertahanan & Keamanan ;
2. Menteri Perhubungan ;
3. Menteri Pertanian ;
4. Menteri Pertambangan ;
5. Menteri Kehakiman ;
6. Menteri Luar Negeri ;
7. Menteri Dalam Negeri ;
8. Menteri Kabinet ;

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 4 Pebruari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.